

PENDIDIKAN ISLAM DAN PEWACANAAN KESETARAAN GENDER

Yahya Aziz¹

A. Pendahuluan

Awal abad XX Masehi dalam sejarah Indonesia muncul suatu kesadaran baru yang banyak diilhami oleh gagasan dan semangat kemajuan. Sejalan dengan modernisasi yang telah diperkenalkan pihak kolonial Belanda, isu emansipasi telah berkembang menjadi wacana penting, termasuk dikalangan muslim Indonesia.² Pada tahap berikutnya, wacana emansipasi ini menuai begitu banyak pendapat, termasuk diantaranya adalah yang disampaikan oleh para agamawan Islam.

Fakta sosial yang dipahami kebanyakan masyarakat adalah adanya *mainstream* atau paradigma dasar tentang stratifikasi sosial antara kaum laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin. Fenomena tersebut berimplikasi kepada terjadinya elaborasi atas fakta biologis ke dalam terminologi sekunder non-biologis, yaitu maskulinitas dan feminitas.³ Berdasarkan asumsi seperti inilah muncul harapan agar laki-laki dan perempuan memainkan peran-peran gender spesifik, yaitu pola-pola perilaku, kewajiban, privilese, yang dianggap pantas untuk masing-masing jenis kelamin.

Dalam masyarakat Islam, perempuan menempati kedudukan penting yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal itu disebabkan Islam datang dengan membawa prinsip persamaan di antara seluruh manusia.⁴ Undang-undang Hindu Brahmana menganggap perempuan tidak memiliki kemampuan dan laki-laki menaunginya sepanjang masa. Masyarakat Yunani menganggap perempuan diidentikkan dengan status sosial paling rendah karena tidak memiliki apa pun dan tunduk kepada laki-laki secara total. Agama Kristen menganggap perempuan sebagai kejahatan, kesesatan alami, bencana, bahaya rumah tangga dan fitnah yang dapat membinasakan.⁵

Meskipun tidak begitu ekstrim pada jaman dulu, wacana deskriminasi, eksploitasi dan marjinalisasi perempuan ternyata masih kental dirasakan, contoh sederhananya perolehan pendidikan. Namun fenomena ini dianggap sebagai hal wajar dan tidak penting untuk diangkat ke khalayak ramai, lebih parah minimnya pengetahuan membuat kaum perempuan tidak memahami jika mereka hanya menjadi korban yang dimanfaatkan. Pendidikan Islam, dalam kaitan dengan mobilitas sosial, harus mampu mengubah *mainstream* dan paradigma salah ini. Pendidikan Islam seyogyanya mengaktualisasikan diri sebagai alat revolusi pemikiran,

¹Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

²Amelia Fauzia dkk, *Tentang Perempuan Islam; Wacana dan Gerakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 1.

³Nasaruddin Umar dkk, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 3.

⁴Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, terj. Amzah (Jakarta : tp, 2002), 12.

⁵Ibid, 1-3.

sehingga siswa atau khususnya para perempuan memahami posisi hakikatnya sendiri dalam struktur sosial kemasyarakatan, analisis sosial dan cara melakukan mobilitas sosial, tentunya harus sesuai dengan semangat kemanusiaan dalam ajaran agama Islam itu sendiri.

B. Pembahasan : Wacana Kesetaraan Gender

Istilah *gender* pertama kali diperkenalkan Robert Stoller pada 1968 untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Sebagaimana Stoller, Oakley mengartikan *gender* sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia, berbeda dengan fakta biologis yang secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan Tuhan.⁶Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa *gender* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.H.T. Wilson dalam *Sex dan Gender* mengartikan *gender* sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif.

Sumber lainnya menyebutkan bahwa *gender* merupakan konstruksi sosio-kultural yang pada prinsipnya merupakan interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin, namun selalu berhubungan dengan fisiologis seperti yang selama ini banyak dijumpai dalam masyarakat. *Gender* tidak bersifat universal, namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, dari waktu ke waktu. Meski demikian, terdapat dua elemen *gender* yang bersifat universal, yaitu *gender* tidak identik dengan jenis kelamin *gender* merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.Sedangkan konsep *gender* lainnya, sebagaimana ditulis Mansour Fakih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep *gender*.⁷

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *gender* adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu atau jaman, suku, ras, bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum dan ekonomi. Kesetaraan *gender* adalah seperti sebuah frase atau istilah “suci” yang sering diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan *gender* dalam tataran praksis, hampir selalu diartikan sebagai kondisi ”ketidaksetaraan” yang dialami oleh

⁶Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 8.

⁷Ibid, 19.

para perempuan. Maka istilah kesetaraan *gender* sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti subordinasi, penindasan, kekerasan dan sebagainya. Persoalan perempuan berkaitan dengan masalah kesetaraan *gender* ini memang dapat mengundang rasa simpati cukup besar dari masyarakat luas. Hal ini terjadi karena permasalahan kesetaraan *gender* sering dianggap erat kaitannya dengan persoalan keadilan sosial dalam arti yang lebih luas, yaitu isu-isu yang berkisar pada masalah kesenjangan orang kaya dan miskin hingga ketimpangan ekonomi antara negara kaya dan miskin.

Kesetaraan *gender* dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Perwujudan kesetaraan dan keadilan *gender* ini ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Keadilan *gender* merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan *gender* berarti tidak ada laki-laki pembukuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki. Upaya-upaya yang paling tepat dilakukan untuk mensosialisasikan kesetaraan *gender* ini dalam bentuk banyak hal. *Pertama*, pembakuan istilah *gender* dengan acuan pada keberadaan segala sesuatu yang ada di masyarakat secara tradisi, dengan mempertimbangkan berbagai muatan sosial budaya, ekonomi dan politik dalam konteks akses terhadap berbagai muatan pembangunan. *Kedua*, pendekatan analisis gender tidak lagi sekedar merujuk kepada perbedaan biologis atau seks (laki-laki atau perempuan) atau sifat perseorangan (maskulin-feminin), akan tetapi mengacu kepada perspektif *gender* menurut dimensi sosial-budaya. *Ketiga*, perencanaan pembangunan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan *gender* dan ketergantungan antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu hal yang dapat diubah dan akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat yang bersangkutan. Jika cara ini dilakukan, maka dapat diharapkan proses pemudaran stereotip pembagian peran seks (biologis) yang bersifat rigid dapat berlangsung.⁸

⁸Dadang S. Anshori dkk., *Membincangkan Feminisme; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Jakarta :Pustaka Hidayah, 1997), 32.

C. Pendidikan Perempuan dalam Islam

Secara historis, pendidikan tidak terlepas dari kekuasaan politik penjajah Barat yang bertujuan melakukan *divide et impera*, juga karena tradisi mereka ilmu dan agama mengalami permusuhan yang tajam. Disisi lain ketiadaan integrasi pendidikan di atas fondasi intelektual spiritual yang kokoh. Inilah faktor internal muslim yang menurut al-Attas dinyatakan sebagai berikut:

“...yang menjadi penyebab kemunduran dan degradasi kaum muslimin adalah justru kelalaian dalam merumuskan rencana pendidikan yang sistematis berdasarkan prinsip-prinsip Islam, kelalaian dalam melaksanakan suatu sistem pendidikan yang terkoordinasi dan terpadu...”

Dasar persamaan pendidikan mengantarkan setiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan, sebagaimana Athiyah dan Wardiman Djojonegoro menyatakan bahwa ciri pendidikan kerakyatan adalah perlakuan dan kesempatan yang sama pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik. Dalam kerangka ini pendidikan diperuntukkan untuk semua (*education for all*), minimal sampai tingkat pendidikan dasar, sebab manusia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan layak. Jika terdapat sebagian anggota masyarakat, sebodoh apa pun, yang tersingkir dari kebijakan kependidikan berarti kebijakan tersebut telah meninggalkan sisi kemanusiaan yang setiap saat harus diperjuangkan.

Islam sendiri menyerukan adanya kemerdekaan, persamaan, kesempatan yang sama antara yang kaya dan yang miskin dalam bidang pendidikan, di samping penghapusan sistem-sistem kelas-kelas dan mewajibkan setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu serta memberikan kepada setiap muslim itu segala macam jalan untuk belajar, jika mereka memperhatikan adanya minat dan bakat. Dengan demikian pendidikan kerakyatan seharusnya memberikan mata pelajaran sesuai dengan bakat dan minat setiap individu perempuan, bukan hanya diarahkan kepada pendidikan agama dan ekonomi rumah tangga, melainkan juga keterampilan lain. Pendidikan dan bantuan terhadap perempuan dalam semua bidang merupakan langkah awal untuk memperjuangkan persamaan yang sesungguhnya diharapkan oleh pendidikan, baik pendidikan nasional dan bahkan Islam sekali pun.

Pendidikan memang harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan jaman, yaitu kualitas yang memiliki keimanan dan hidup dalam ketakwaan yang kokoh, mengenali menghayati dan menerapkan akar budaya bangsa, berwawasan luas dan komprehensif, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan terbaru, mampu mengantisipasi arah perkembangan, berpikir secara analitik, terbuka pada hal-hal yang baru, mandiri, selektif, memiliki kepedulian sosial tinggi dan meningkatkan prestasi. Pendidikan perempuan seakan menyadari kondisi riil historisitas kaum muslim yang secara sosial sering kali dirugikan oleh perilaku sosial.

Pendidikan perempuan juga dapat diartikan sebagai pendidikan tradisional dan non-formal yang merupakan kebutuhan utama bagi kaum perempuan, yaitu dengan *training* untuk orang-orang dewasa yang buta huruf, *training* untuk pertanian, keahlian pembangunan, *training* pengolahan kebutuhan rumah tangga dan lain-lain, adalah bisa memberikan banyak keuntungan. Masih banyak anak perempuan yang “dikalahkan” dari anak laki-laki, padahal sepanjang sejarah, perempuan selalu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki.⁹Saat orang tua harus menentukan prioritas sekolah bagi anak-anaknya karena keterbatasan ekonomi, selain itu, ada pula orang tua yang mengatakan *buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh nantin masuk ke dapur juga*. Padahal para aktivis perempuan berkeyakinan bahwa salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk meminimalisi adanya ketidakadilan dan diskriminasi *gender* tersebut adalah lewat pemberdayaan kaum perempuan, terutama melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan mereka peningkatan pendidikan.

Namun realitasnya adalah kaum perempuan masih belum memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan seperti yang diperoleh teman laki-lakinya. Apapun alasan yang disampaikan, anak perempuan selalu dinomorduakan dari anak laki-laki. Budaya lebih menghargai dan mengakui keberadaan anak laki-laki agaknya masih merupakan agenda yang sulit dihapuskan. Sistem nilai demikian sangat erat berkaitan dengan munculnya pembagian peran *gender* yang timpang.¹⁰

D. Pengembangan Pendidikan Berbasis Gender

Membahas *gender* tidak berarti mengkaji hal-hal yang menyangkut perempuan saja. *Gender* dimaksudkan sebagai pembagian sifat, peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan norma, adat kebiasaan dan kepercayaan masyarakat. Bias *gender* ini tidak hanya berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga. Jika ibu atau pembantu rumah tangga (perempuan) yang selalu mengerjakan tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci dan menyapu, maka akan tertanam di benak anak-anak bahwa pekerjaan domestik memang menjadi pekerjaan perempuan.

Pendidikan di sekolah dengan komponen pembelajaran seperti media, metode dan buku ajar yang menjadi pegangan para siswa, sebagaimana ditunjukkan oleh Muthalib dalam *Bias Gender dalam Pendidikan*, ternyata penuh dengan bias *gender*. Dalam buku ajar, misalnya, banyak ditemukan gambar maupun rumusan kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan *gender*. Misalnya adalah gambar seorang pilot selalu laki-laki karena pekerjaan sebagai pilot memerlukan kecakapan dan kekuatan yang "hanya" dimiliki oleh laki-laki. Semuanya ini mengajarkan kepada siswa tentang yang layak dan tidak layak dilakukan oleh

⁹Masdar F. Mas'udi, *Perempuan dalam Wacana Keislaman* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), 56.

¹⁰Eni Purwati dkk, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Alpha, 2005), 101.

laki-laki maupun perempuan. Singkatnya, terdapat aturan-aturan tertentu yang dituntut oleh masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Jika perempuan tidak dapat memenuhinya, maka akan disebut tidak tahu adat dan kasar. Demikian pula jika laki-laki tidak dapat memenuhinya, maka akan disebut banci, penakut atau bukan laki-laki sejati.

William Pollacek dalam *Real Boys* menunjukkan penemuannya, sebenarnya bayi laki-laki secara emosional lebih ekspresif dibandingkan bayi perempuan, namun ketika sampai pada usia sekolah dasar, ekspresi emosionalnya hilang. Laki-laki pada usia lima atau enam tahun belajar mengontrol perasaan-perasaannya dan mulai malu mengungkapkannya. Penyebabnya adalah ada proses menjadi kuat bagi laki-laki yang selalu diajari untuk tidak menangis, tidak lemah dan tidak takut. Selain itu juga ada proses pemisahan dari ibunya, yaitu proses untuk tidak menyerupai ibunya yang dianggap masyarakat sebagai perempuan lemah dan harus dilindungi. Meski berat bagi anak laki-laki untuk berpisah dari ibu, namun laki-laki harus melakukannya agar tidak ingin dijuluki sebagai *anak mami*. Tidak mengherankan jika banyak guru mengatakan bahwa siswa laki-laki lebih banyak masuk dalam daftar penerima hukuman, gagal studi dan malas.

Tidak mudah bagi orang tua untuk melakukan pemberdayaan yang setara terhadap anak perempuan dan laki-laki. Ini disebabkan, di satu pihak, mereka dituntut oleh masyarakat untuk membesarkan anak-anaknya sesuai dengan "aturan" anak perempuan dan "aturan" anak laki-laki. Namun, di lain pihak, mereka mulai menyadari bahwa aturan-aturan itu melahirkan ketidakadilan baik bagi anak perempuan maupun laki-laki. Kesetaraan *gender* dalam proses pembelajaran memerlukan keterlibatan Kemendikbud sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan, sekolah secara kelembagaan dan terutama guru. Dalam hal ini diperlukan standarisasi buku ajar yang salah satu kriterianya adalah berwawasan *gender*. Selain itu, guru akan menjadi agen perubahan yang sangat menentukan bagi terciptanya kesetaraan *gender* dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang peka *gender*.

Kesetaraan dan keadilan *gender* telah berhasil menjadi arus utama dalam dokumen kebijakan pendidikan, khususnya tertuang dalam program pemberdayaan perempuan sub bidang pendidikan, baik pada dokumen perencanaan strategis maupun dokumen perencanaan operasional. Ironisnya, meskipun kesadaran ini telah lama muncul, kebanyakan anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin gagal melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke SMP atau dari SMP ke SMA mayoritas, sebanyak 72,3%, adalah siswa perempuan. Anak-anak perempuan usia sekolah yang tidak meneruskan sekolah, selain karena minimnya biaya pendidikan dari keluarga, juga karena masih terjerat cara pandang patriarkis orangtua.

Orangtua anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin menganggap anak-anak perempuan mereka tidak usah melanjutkan sekolah. Kondisi ini menjadikan anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin menjadi kelompok sosial yang dilanggar hak

social, ekonomi dan budayanya. Mereka tidak bisa mendapatkan hak memperoleh atau menikmati pendidikan yang berkualitas dan berbiaya murah. Jika anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin mampu meneruskan studi sampai jenjang sekolah menengah, mereka terpuruk menjadi pekerja sektor informal bergaji murah. Membaca realitas ini, maka sebenarnya dunia pendidikan di negeri ini telah mendiskriminasi hak-hak anak perempuan.

Untuk itu, saat ini perlu bagi kalangan penggiat pendidikan alternatif untuk mengembangkan program pendidikan berbasis kesetaraan *gender* melalui beberapa langkah. *Pertama*, perlu dirumuskan reorientasi kurikulum pendidikan sekolah alternatif yang sensitif *gender* sehingga ada penghormatan terhadap hak-hak anak-anak perempuan. *Kedua*, perlu kalangan penggiat pendidikan alternatif untuk mendesak adanya plafon subsidi anggaran pendidikan yang khusus untuk anak-anak usia sekolah dari komunitas perempuan atau keluarga miskin, sehingga mereka mampu melanjutkan studi setidaknya sampai lulus jenjang sekolah menengah atas. *Ketiga*, perlu diimplementasikan program perwujudan kesetaraan hak pendidikan bagi anak perempuan dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan. *Keempat*, kesetaraan dalam mengaktualisasikan diri dalam proses dan kegiatan belajar-mengajar.

Berikut ini adalah merupakan undang-undang yang berisi berbagai macam hak warga negara terkait masalah fasilitas dan perolehan pendidikan yang layak dan tanpa mengindahkan perbedaan individual dalam fakta biologis, namun memperhatikan fakta non-biologis.

Hak Perempuan di Bidang Pendidikan

UUD 1945 Hasil Amandemen

Pasal 28 C (1)

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 31

- a. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
- d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

UU No 7 Tahun 1984 (Konvensi Perempuan)

Pasal 4 (1)

- a. Pembuatan peraturan dan mengambil tindakan khusus sementara oleh negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan *de facto* antara pria dan wanita, tidak dianggap sebagai diskriminasi.
- b. Sama sekali tidak harus membawa konsekuensi mempertahankan norma-norma yang tak sama atau terpisah.
- c. Peraturan atau tindakan tersebut wajib dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.

Pasal 5

Negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat:

- a. Mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan stereotik bagi pria dan wanita.
- b. Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggungjawab bersama pria dan wanita dalam membesarkan anak-anak mereka maka kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

Pasal 10

Negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dan menjamin bagi mereka hak yang sama dengan pria dibidang pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara pria dan wanita:

- a. Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian.
- b. Kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam semua jenis lembaga pendidikan, baik di pedesaan maupun di perkotaan.
- a. Persamaan ini wajib dijamin dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, teknik serta dalam pendidikan keahlian tingkat tinggimaupun dalam segala macam jenis pelatihan kejuruan.
- c. Ikut serta dalam kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standardan kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama.
- d. Menghapus setiap konsep yang stereotip mengenai peranan pria dan wanita di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan ko-edukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini, khususnya dengan merevisi buku wajib dan program-program sekolah serta penyesuaian metode mengajar.
- e. Kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari beasiswa dan lain-lain dana pendidikan.
- f. Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-program yang ditujukan kepada pengurangan sedini mungkin, tiap kesenjangan antara pria dan wanita dalam pendidikan.
- g. Mengurangi angka putus sekolah anak perempuan dan penyelenggaraan program untuk anak-anak perempuan dan wanita yang belum waktunya meninggalkan sekolah.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 48

Wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam pertimbangan bahwa setiap pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, sosial dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana searah dan berkesinambungan.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5(1)

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pasal 5(5)

Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6(1)

Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 6(2)

Setiap warga negara bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

E. Penutup

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *gender* secara garis besar adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, jaman, suku, ras, bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum dan ekonomi. Kesetaraan *gender* merupakan sebuah frase (istilah) “suci” yang sering diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan *gender* dalam tataran praksis, hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang dialami oleh para perempuan, maka istilah kesetaraan *gender* sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti penindasan, kekerasan dan sebagainya. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kaum perempuan masih belum memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan seperti yang diperoleh kaum laki-laki. Budaya lebih menghargai dan mengakui keberadaan anak laki-laki agaknya masih merupakan agenda yang sulit dihapuskan. Sistem nilai demikian sangat erat berkaitan dengan munculnya pembagian peran *gender* yang timpang.

Pendidikan di sekolah dengan komponen pembelajaran seperti media, metode dan buku ajar yang menjadi pegangan para siswa ternyata juga masih penuh dengan bias *gender*. Wacana kesetaraan dan keadilan *gender* yang dipahami sejauh telah berhasil menjadi arus utama dalam dokumen kebijakan pendidikan, khususnya tertuang dalam program pemberdayaan perempuan sub bidang pendidikan, baik pada dokumen perencanaan strategis maupun dokumen perencanaan operasional, meskipun belum secara maksimal. Untuk itu saat ini perlu bagi kalangan penggiat pendidikan alternatif untuk mengembangkan program pendidikan berbasis kesetaraan *gender*.*

BIBLIOGRAPHY

- Anshori, Dadang S. dkk. *Membincangkan Feminisme; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Jakarta :Pustaka Hidayah, 1997.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fauzia, Amelia dkk. *Tentang Perempuan Islam; Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Fauzi, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, terj. Amzah. Jakarta : tp, 2002.

Luhulima, Sudiarti. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Mas'udi, Masdar F. *Perempuan dalam Wacana Keislaman*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Purwati, Eni dkk. *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Alpha, 2005.

Umar, Nasaruddin dkk. *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.